

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Profil Singkat Desa Tanah Bangkang

##### 1. Letak Geografis

Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah suatu desa yang memiliki luas wilayah 74,6 ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Karasikan
- b. Sebelah Selatan : Desa Padang Batung
- c. Sebelah Timur : Desa Sungai Raya Selatan
- d. Sebelah Barat : Desa Sungai Raya Utara<sup>1</sup>

##### 2. Tipologi

Tipologi Desa Tanah Bangkang adalah persawahan dengan kordinat lokasi 115.28255 BT / -2.844049 LS. Luas wilayah Desa Tanah Bangkang menurut kegunaanya terbagi menjadi:

- a. Sawah : 255 Ha
- b. Ladang : 43 Ha
- c. Pemukiman : 50 Ha
- d. Pekarangan : 12 Ha
- e. Perkebunan : 22 Ha

---

<sup>1</sup> Pemerintah Desa Tanah Bangkang, Dokumen Laporan Profil Kelurahan dan Desa Tahun 2020

- f. Fasilitas Umum : 5 Ha
- g. Hutan : 200 Ha<sup>2</sup>

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut data pada tahun 2020 sebanyak 1.204 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 612 orang, jumlah perempuan sebanyak 592 orang dengan total kepala keluarga sebanyak 482.<sup>3</sup>

### 4. Pekerjaan

Mayoritas pekerjaan warga Desa Tanah Bangkang adalah bertani dan berkebun, namun ada juga yang berwirausaha sebagai pedagang.

### 5. Pendidikan

Adapun mengenai status pendidikan masyarakat Desa Tanah Bangkang menurut data Profil Desa dan Kelurahan tahun 2020 akan penulis uraikan dalam bentuk tabel.<sup>4</sup>

Tabel 4.1. Tingkatan Pendidikan Masyarakat Desa Tanah Bangkang

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Tidak pernah sekolah berumur 15-18 tahun	-	-	2
2	Tidak pernah sekolah berumur 18-56 tahun	-	-	6
3	Pernah sekolah tetapi tidak tamat SD	-	-	37
4	Tamat SD/ sederajat	172	193	365
5	Tamat SMP/ sederajat	94	67	161

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

6	Tamat SMA/ sederajat	86	72	158
7	Tamat D-1/ sederajat	2	1	3
8	Tamat D-2/ sederajat	3	1	4
9	Tamat D-3/ sederajat	1	1	2
10	Tamat S-1/ sederajat	11	22	33
11	Tamat S-2/ sederajat	1	0	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>370</b>	<b>357</b>	<b>772</b>

Sumber: Profil Desa Tanah Bangkang Tahun 2020

## B. Hasil Wawancara

### 1. Identitas Informan

#### a. Informan pertama

Bapak Hamdani, beliau menjabat sebagai kepala desa di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beliau menjabat sejak tahun 2016-2021.

#### b. Informan Kedua

Bapak Rahmat Wahyudi, S.Pd.I., beliau menjabat sebagai sekretaris desa di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2016.

#### c. Informan ketiga

Ibu Ratnawati, S.SiT., beliau bertugas sebagai bidan desa di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

d. Informan keempat

Ibu Yuni Sari, S.Pd., menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

e. Informan kelima

Ibu Erni Rahliani, S.Pd., menjabat sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

f. Informan keenam

Ibu Mariatul Qibtiah, S.Pd., menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

g. Informan ketujuh

Ibu Nur Laila Munawarah menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Desa Tanah Bangkang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Gambaran Hasil Wawancara

a. Sikap pemerintah terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hamdani selaku Kepala Desa Tanah Bangkang bahwa pernikahan di bawah tangan memang banyak terjadi di Desa Tanah Bangkang, sebagai kepala desa beliau tidak bisa melakukan banyak hal karena pernikahan adalah hal yang sangat sensitif untuk bisa di bahas, beliau pun hanya bisa memberikan saran dan gambaran akibat dari pernikahan di bawah tangan yang akan terjadi

dikemudian hari. Bapak Hamdani mengatakan memang selama beliau dan aparat desa lainnya menjabat belum pernah melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap praktik pernikahan di bawah tangan, sejauh ini di Desa Tanah Bangkang hanya pernah melakukan penyuluhan mengenai pertanian dan perikanan saja. “Memang saya dan yang lainnya mengetahui bahwa di Desa ini banyak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, akan tetapi kami tidak bisa bersikap yang tegas dikarenakan nikah ini adalah urusan yang tidak bisa untuk kami ikut campur”.<sup>5</sup>

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Tanah Bangkang bapak Rahmat Wahyudi juga menyatakan bahwa memang sulit untuk melarang mereka agar tidak melakukan pernikahan di bawah tangan:

“Pernikahan di bawah tangan memang lumayan sering terjadi di Desa ini, hal itu dapat dengan mudah diketahui dari berita yang beredar dari mulut-kemulut, kami sebagai aparat desa disini tidak bisa ikut campur dalam urusan dan keputusan dari sebuah keluarga.”

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Rahmat Wahyudi S.Pd.I yang menjabat sebagai sekretaris desa, beliau menyampaikan bahwa di Desa Tanah Bangkang memang sering dan banyak terjadi pernikahan di bawah tangan, baik itu yang diketahui aparat desa atau pun yang tidak diketahui, yang tidak diketahui biasanya tempat tinggal nya jauh

---

<sup>5</sup> Hamdani, *Kepala Desa Tanah Bangkang*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 5 April 2021 Pukul 14.58 WITA

dari jalan besar dan dekat dengan gunung sehingga sulit untuk diketahui informasinya.<sup>6</sup>

Pada kesempatan yang lain penulis juga melakukan wawancara dengan aparat desa yang lain mengenai pernikahan di bawah tangan ini hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan, Kaur Umum, Kasi Pelayanan Kesejahteraan bahwa mereka mengetahui bahwa memang benar adanya di Desa Tanah Bangkang ini banyak terjadi praktik pernikahan di bawah tangan. Banyaknya pasangan yang diketahui aparat desa yang melakukan pernikahan di bawah tangan sekitar 18 pasangan hal ini disampaikan langsung oleh ibu Erni Rahliani S.Pd.<sup>7</sup>

Ibu Mariatul Qibtiah S.Pd. mengatakan selama menjabat sebagai aparat desa, ada beberapa masyarakat yang datang ke Balai Desa untuk membuat kartu keluarga akan tetapi tidak bisa karena tidak ada fotocopy buku nikah, hal itu terjadi karena mereka melakukan pernikahan di bawah tangan, aparat desa memang sama sekali tidak bisa membantu hal tersebut, karena itu berhubungan dengan administrasi yang memerlukan bukti otentik.<sup>8</sup> Kemudian ibu Nur Laila Munawarah menambahkan bahwa di Desa Tanah Bangkang masyarakatnya masih tidak memiliki kesadaran tentang masalah pernikahan di bawah tangan, jadi sangat sulit untuk bisa memberikan edukasi,

---

<sup>6</sup> Rahmat Wahyudi S.Pd. I, *Sekretaris Desa Tanah Bangkang*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 10 April 2021 Pukul 20.00 WITA

<sup>7</sup> Erni Rahliani S.Pd, *Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 7 April 2021 Pukul 15.00 WITA

<sup>8</sup> Mariatul Qibtiah S.Pd, *Kaur Umum*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 7 April 2021 Pukul 15.00 WITA

serta sikap yang diambil sebagai individu dan bukan sebagai aparat desa juga tidak bisa menghakimi atau ikut campur dalam keputusan yang diambil sebuah keluarga untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.<sup>9</sup>

Kemudian ibu Yuni Sari S.Pd mengatakan dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa beliau memang mengetahui adanya pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang, sebagai individu beliau memang tidak melakukan apapun, karena kembali lagi bahwa pernikahan itu sudah menjadi keputusan kedua pasangan itu.<sup>10</sup>

Kemudian dilain kesempatan penulis mewawancari bidan Ratnawati S.SiT terkait dengan kasus pernikahan di bawah tangan ini. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan pada awalnya tidak mengetahui bahwa pasien yang datang berkunjung untuk meminta alat kontrasepsi adalah pelaku nikah di bawah tangan, dan akhirnya diketahui karena perlu mengisi data diri untuk berobat, biasanya yang datang meminta suntik KB agar tidak hamil adalah anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah tangan karena umur tidak memenuhi syarat, sehingga ketika umurnya sudah cukup maka bisa melakukan pernikahan ulang ke KUA. Sebagai seorang bidan desa beliau hanya dapat memberikan saran dan solusi serta memberikan sedikit gambaran mengenai dampak yang terjadi ketika memakai kontrasepsi kepada anak yang masih di bawah umur 19 tahun. Beliau tidak bisa melarang hal yang

---

<sup>9</sup> Nur Laila Munawarah, *Kaur Perencanaan dan Keuangan*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 7 April 2021 Pukul 15.00 WITA

<sup>10</sup> Yuni Sari S.Pd, *Kasi Pemerintahan*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 7 April 2021 Pukul 15.00 WITA

diinginkan pasien karena keputusan berada di tangan pasien, dan pasien bersedia untuk menanggung resiko yang kemungkinan bisa terjadi dikemudian hari.<sup>11</sup>

Dalam wawancara tersebut penulis menjadi lebih mengetahui tentang pengetahuan aparat desa mengenai pernikahan di bawah tangan, apa respon dan sikap yang aparat desa lakukan dalam hal yang bersangkutan dengan pernikahan di bawah tangan. Sungguh sangat disayangkan bahwa menikah di bawah tangan ini masih di anggap hal yang biasa-biasa saja oleh masyarakat dan di anggap sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan.

b. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah desa dalam praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Tanah Bangkang

Menikah bukanlah suatu hal yang buruk, akan tetapi harus dipikirkan secara matang untuk kedepannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang yang menikah di bawah tangan. Untuk meminimalisir adanya praktik nikah di bawah tangan, tidak lepas kendali dari aparat pemerintahan di desa tersebut.

Bapak Hamdani dan Bapak Rahmat Wahyudi S.Pd.I. mereka berdua menyampaikan hal yang serupa mengenai apa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam hal pernikahan di bawah tangan, mereka mengatakan bahwa sejak awal dilantik sampai sekarang belum melakukan penyuluhan, sosialisasi, koordinasi dengan Puskesmas atau KUA, mereka hanya

---

<sup>11</sup> Ratnawati S.SiT, *Bidan Desa*, Wawancara Pribadi, Tanah Bangkang: 6 April 2021 Pukul 08.56 WITA



menjalankan aturan seperti yang terdahulu saja, alasan yang diberikan adalah karena lumayan sulit untuk menarik minat masyarakat untuk menghadiri kegiatan yang berhubungan dengan pernikahan di bawah tangan. Hal yang di sampaikan Bapak Hamdani dan Bapak Rahmat Wahyudi s.Pd.I. juga disetujui oleh aparat desa yang lainnya bahwa dalam waktu dekat pun memang belum ada agenda untuk melakukan hal tersebut, karena sejauh ini penyuluhan yang pernah ada hanya tentang pertanian dan perikanan saja.

Adapun hal yang di sampaikan Ibu Ratnawati S.SiT bahwa dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pernikahan perlu memanggil orang yang memang paham di bidangnya, beliau mengatakan sebenarnya bisa saja bidan desa dan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas kecamatan untuk diminta hadir sebagai pembicara mengenai reproduksi, cara merawat alat kelamin, dan lain-lain. Serta bisa berkoordinasi dengan pegawai dari KUA Kecamatan untuk berhadir sebagai pembicara di bidang aturan-aturan dan hukum yang berlakunya, akan tetapi untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tidak bisa dilaksanakan dengan sendirinya. Harus melalui ketentuan atau agenda yang sudah direncanakan oleh pihak desa khususnya Desa Tanah Bangkang akan tetapi hal itu tidak bisa terjadi apabila tidak ada panggilan atau undangan dari kepala desa itu sendiri karena kegiatan tersebut adalah kegiatan resmi yang sebaiknya ada dalam agenda desa.

### **C. Analisis Data**

Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang sah di mata agama, akan tetapi tidak berkekuatan hukum karena tidak terdaftar melalui administrasi negara yang seharusnya. Berawal dari kesadaran individu yang hendak melakukan pernikahan di bawah tangan, peran pemerintah juga penting untuk memberikan edukasi mengenai hal yang bersangkutan dengan pernikahan di bawah tangan.

#### **1. Sikap pemerintah terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang**

Sebagai aparat pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengatur ruang lingkup desa, maka sebaiknya melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, bertindak sebagai pemimpin dan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Menghindari hal-hal buruk yang akan merugikan bagi masyarakat, dalam pembahasan yang lebih khusus tentang praktik pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Desa Tanah Bangkang sangat diharapkan adanya upaya untuk mencegah pernikahan di bawah tangan semakin marak terjadi.

Pada kenyataan di lapangan, aparat desa yang penulis temui dan wawancarai memang mengetahui bahwa banyak pernikahan di bawah tangan yang terjadi, tetapi tidak ada sikap tegas untuk menindak lanjuti hal tersebut dengan berbagai cara, mereka hanya melanjutkan kepemimpinan terdahulunya yang memang masalah pernikahan di bawah tangan ini tidak pernah ditangani dengan serius. Dalam teori yang penulis sebutkan di dalam bab II bahwa peran pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat serta sebagai tuntunan dan contoh, sedangkan pernikahan di bawah tangan adalah suatu hal

yang menyalahi aturan pemerintah dan akan berakibat buruk kedepannya, aparat pemerintah harus bersikap dengan tegas tentang pernikahan di bawah tangan ini agar pernikahan di bawah tangan yang terjadi angkanya tidak terus bertambah. Dalam hal ini perlu kerja sama dari banyak pihak, perlu mengorbankan tenaga dan waktu untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat.

Akan tetapi pernikahan di bawah tangan ini dianggap sesuatu yang biasa terjadi, aparat desa pun menganggap untuk mengedukasi masyarakat tentang nikah di bawah tangan ini adalah hal sulit untuk dilakukan karena pernikahan dianggap sangat sakral dan hal ini adalah pilihan mereka sendiri.

## 2. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah desa dalam praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Tanah Bangkang

Sedangkan untuk mengurangi praktik pernikahan di bawah tangan Dalam teori yang penulis sebutkan ada beberapa upaya yang dapat aparat desa lakukan dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan seperti melakukan pendekatan personal dengan keluarga atau calon pengantin agar dapat menyampaikan tentang pernikahan di bawah tangan, kemudian dapat melakukan pendataan, dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pernikahan yang bisa di adakan di balai desa. Akan tetapi upaya yang disebutkan tadi yang sebaiknya dilakukan ini berbanding terbalik dengan keadaan yang penulis temukan di lapangan, pada kenyataannya aparat desa belum pernah melakukan upaya pencegahan itu, baik berupa penyuluhan, koordinasi, sosialisasi dan lain-lainnya mereka terlebih dahulu menganggap sulit untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang menurut penulis sebenarnya bisa

untuk dilakukan dan diusahakan Melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pernikahan adalah sesuatu yang harus diagendakan untuk diselenggarakan secara rutin agar bisa menimbulkan kesadaran masyarakat tentang dampak-dampak yang dapat timbul dari pernikahan di bawah tangan.